



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Baderun bin Raiman, tanggal lahir 16-06-1963, NIK 5203053112630132, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, No Hp 087756252360 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Baiq Marniadi binti Mamiq Sudirman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra, tertanggal 12 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal1 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 April 1989 di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/V/6/1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masbagik tanggal 08 Juni 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selama 8 tahun, kemudian pindah ke Perumahan sekolah alamat Montong Gading selama 5 tahun kemudian pindah ke Rumah Termohon di Janapria selama 7 Tahun, kemudian pada tanggal 01 Nopember 2010 Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Dusun Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Vivit Meinda Sari, jenis kelamin perempuan, umur 29 Tahun, saat ini sudah menikah;
 - b. Rudi Maftuh Ardiansya, jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
 - c. Danu Azanu, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Pemohon
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 1989 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dihadapan Pemohon dan anak-anaknya;
 - b. Bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dengan sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon diam-diam sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal2 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon pernah menggadai motor milik tukang ojek tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sering mendesak Pemohon untuk menceraikannya;
 - f. Bahwa Termohon sering keluar rumah bahkan nginap tanpa tujuan yang jelas tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - g. Karena masalah tersebut Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon sehingga Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga yang tentram bersama Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 Nopember 2010 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menyerahkan (menceraikan) Termohon sehingga selama 10 tahun Pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Termohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon lagi karena keuangan yang sangat minim;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Baderun bin Raiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Marniadi binti Mamiq Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal3 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun serta berbaikan kembali membina rumah tangganya sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Praya bernama Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Bahwa setelah dilakukan upaya mediasi oleh mediator, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pratanggal 18 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra tertanggal 20 Pebruari 2020, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita 1, 2, 3, adalah benar;
- Bahwa posita 4 adalah mengada-ngada atau dibuat-buat untuk jadi alasan mempercepat Pemohon mengajukan perceraian karena melihat perjalanan rumah tangga sudah berjalan lebih kurang 22 tahun saking harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi meminta:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa rumah beserta tanah yang ditempati Peggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi saat ini berasal dari Harta Bersama Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Hal4 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yang nomor tiga sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203053112630132, tanggal 04-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 87/V/6/1989, tanggal 08 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 800/46/KPSDM/2020, tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Pernyataan Damai atas nama Pemohon dan Termohon tanpa nomor tanggal 05 Desember 2013, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal5 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama Pemohon dan Termohon, tanpa nomor tanggal 01 Nopember 2010, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi SMS atas nama MAryadi dan Baiq Marniadi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Pernyataan atas nama Inaq Icuk dan baiq Marniadi, tanggal 03 Mei 2020, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Surat Pernyataan atas nama Suparlan dan baiq Marniadi, tanggal 20 Juni 2020, bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran BPJS Kesehatan dan pengiriman uang kepada anak Pemohon dan Termohon via rekening BRI, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi sertifikat tanah dan bangunan No. 106387/19 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 2003, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Baderun dan Mirsam dengan mengetahui Kepala Desa Janapria No. 145/706/2009, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal6 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. M. Munir, S.Pd bin H. Makmun, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Dusun Repok Raden, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Masbagik Selatan selama 8 tahun, kemudian pindah ke perumahan sekolah di Montong Gading selama 5 tahun, dan pindah ke Janapria selama 7 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1989 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon diam-diam sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta pernah mengadaikan motor milik tukang ojek, bahkan Termohon sering mendesak Pemohon untuk menceraikannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun, Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon membantah pernah diberikan beras;

2. Haerudin, S.Pd bin Amaq Haerudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Gubuk

Hal7 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Masbagik Selatan selama 8 tahun, kemudian pindah ke perumahan sekolah di Montong Gading selama 5 tahun, dan pindah ke Janapria selama 7 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1989 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain, Termohon diam-diam sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta pernah mengadaikan motor milik tukang ojek, bahkan Termohon sering mendesak Pemohon untuk menceraikannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun, Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tuannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 52074107700771, tanggal 10-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah,

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 592.3/39/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janaperia, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. H. Budin bin Amaq Rasyidi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kenyalu, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Masbagik kemudian pindah ke Janapria;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1989 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon;

2. Lalu Akwan Hakim bin H. Lalu Angkasah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir-, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal9 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Masbagik kemudian pindah ke Janapria;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1989 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 10 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan cukup dengan saksi yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon Putusan begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal10 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 RBg telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Praya bernama Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara a quo tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati serta mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan cerai talak disebabkan karena Termohon Konvensi sering berkata kasar, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi

Hal11 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi, pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal, namun membantah sebab-sebab perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (*vide* : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.11, di mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon Konvensi sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan hubungan antara keduanya dalam ikatan yang sah, maka secara *persona standi in judikto* adalah orang yang memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon Konvensi yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang menjadi

Hal12 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dari maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.11 selain P.10, adalah akte dibawah tangan yang nilai pembuktiannya bersifat bebas dan dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang didukung oleh bukti lainnya dan terhadap P.4 s/d P.11, Tergugat konvensi mengakui dan tidak membantahnya, serta bukti-bukti surat tersebut memiliki relevansi dengan apa yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah akte otentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, menjelaskan alas hak atas tanah yang terdapat di Desa Masbagik Selatan, dan tanah tersebut kemudian berpindah tangan atas dasar jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dengan pihak lain, serta hasil penjualannya digunakan oleh Pemohon Konvensi untuk membeli tanah dan rumah di Janapria yang saat ini ditempati oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai perolehan tanah dan jual beli tanah yang ada di Masbagik lalu dikonversikan pada tanah dan rumah yang ada di Janapria dilakukan pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat perkawinan yang sah, sehingga alasan Pemohon Konvensi yang mengarahkan hasil penjualan dan konversi sebagai harta bawaan tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah sanggup mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi:

Hal13 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Termohon Konvensi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Termohon Konvensi sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Akte dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, menjelaskan tentang jual beli tanah antara Pemohon Konvensi dengan Mirsam dan terhadap bukti tersebut Pemohon Konvensi mengakui dan membenarkannya, maka Majelis Hakim menilai patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi di persidangan, telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan 165-179 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dalam jawabannya, yang majelis hakim menilai keterangan para saksi Termohon Konvensi justru menguatkan adanya perselisihan, pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Pengakuan Termohon Konvensi serta bukti P.1 s/d P.11, T.1 dan T.2 dan empat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga-tiganya telah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon Konvensi sering berkata-kata kasar, berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Maryadi;

Hal14 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah pisah rumah 10 (sepuluh) tahun dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, namun hanya sebatas masalah anak;
- Bahwa selama pisah Pemohon Konvensi tetap memperhatikan anaknya dengan memberikan uang sekolah dan kebutuhan lainnya yang ditransfer via rekening BRI dan tetap membayarkan iuran BPJS anaknya;
- Bahwa Pemohon Konvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keduanya saat ini telah memiliki pasangan hidup masing-masing;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat perkawinan sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa tanah perkarangan seluas 4,60 are dan berdiri di atasnya sebuah rumah permanen ukuran 13,66 M² X 7,66 M² yang terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah ibu Rohana;
 - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Candra Lidiana;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Lalu Sutawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari **Rapat Pleno Kamar Perdata Agama**, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003;

Hal15 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 10 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi kumpul dalam satu rumah, bahkan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi bahkan sudah menikah dengan orang lain menunjukkan betapa rapuh ikatan bathin antara keduanya yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "***Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak***

Hal16 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83 untuk selanjutnya menjadi pendapat majelis dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
بعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

م بلعع بمسد ن اف قلاطلا اومز عن او

Artinya :*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”* Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *“ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal17 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*counter claim*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 158 ayat 1 R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Harta bersama dijadikan Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah lampau dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah dari harta bersama, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Nafkah Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kesanggupannya dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengabaikan nafkah untuk anak-anaknya serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim mengenai Harta Bersama mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah lampau dan nafkah anak;

Hal18 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika seorang isteri menuntut jaminan nafkah (apakah itu Nafkah Lampau ataupun Nafkah Iddah) karena ia merasa sebagai seorang isteri yang sah dan suami telah melalaikan kewajibannya. Disini yang dibebani pembuktian adalah isteri yaitu tentang masih taatnya kepada suaminya, sehingga masih berhak atau tidak memperoleh jaminan nafkah tersebut, bukan tentang belum atau tidaknya diberikannya nafkah. Dan jika suami tersebut membantah dan mengatakan dirinya tetap melaksanakan kewajibannya menjamin isterinya, maka kepada suami dibebani pembuktian tentang kebenaran bahwa ia masih tetap memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang isteri yang taat kepada suami sehingga ia patut mendapatkan jaminan nafkah telah menghadirkan dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mampu menjelaskan tentang ketaatan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketaatan seorang isteri kepada suaminya manakala seorang isteri tidak melakukan Nusyuz. Nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya Nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri terbukti berbuat Nusyuz kepada suami, karena Penggugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Maryadi (bukti P.6) pada saat ia masih terikat hubungan sebagai isteri dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berhutang dan menggadai motor tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi (bukti P.7 dan P.8) bahkan rumah yang menjadi harta bersama dirinya dengan Tergugat Rekonvensi ditempati dengan laki-laki lain serta telah menikahi laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berlalunya waktu, tidak serta merta menggugurkan kewajiban seorang suami kepada isterinya sepanjang isteri tidak meninggalkan ketaatannya, istimbath hukum ini dijadikan landasan berfikir

Hal19 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sebagaimana kaidah yang terdapat dalam kitab Muhadzab Juz II halaman 175 yang berbunyi:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Nusyuz sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaj Jilid III halaman 436, sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وتسقط نفقة كل يوم بنشور أي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكين

Artinya : Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang, dan mut'ah tidak bersyarat dengan Nusyuznya seorang isteri, dan penentuan besarnya jumlah mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat Rekonvensi disandarkan selain dari pada aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku ASN dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga melihat dari aspek masa perkawinan antara keduanya yang telah berlangsung selama 22 tahun, namun dalam masa 22 tahun tersebut apakah ada ketentraman didalamnya atau tidak, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak awal pernikahan pada tahun 1989 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat masing-masing pihak tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai mana

Hal20 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai ukuran hak seorang istri (Penggugat Rekonvensi) harus sebanding dengan kewajiban yang ia tunaikan;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan angka-angka, namun demi kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan dan menghukun Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحا جميلا

Artinya :Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pada dasarnya bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk anak sebagaimana maksud Pasal 104 dan 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak dan kepentingan si anak terjamin;

Menimbang, bahwa landasan kewajiban bapak menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah bapak dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka bapak bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak bapak hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya jika sudah mandiri dan berkecukupan, sementara dalam perkara a quo ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi sudah tergolong dewasa, mandiri dan berkecukupan dan terbukti pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, baik mengenai sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya khususnya untuk anak ketiga yang dimintai nafkah oleh Penggugat Rekonvensi,

Hal21 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti (P.9). Sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang ketiga tidak cukup alasan dan tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan Mut'ah sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa tanah perkarangan seluas 460 M² yang berdiri rumah permanen ukuran 13,66 M² x 7, 66 M² di atasnya terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Rohana, S.Pd;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Candra Lidiana;
Sebelah Barat : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah sawah Lalu Sutawan;

Tergugat Rekonvensi mengakui harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah menjadi pengetahuan umum pada masyarakat dimana keduanya tinggal;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi, masuk dalam katagori pengakuan murni yang sifat pembuktiannya sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg),

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika harta bersama dijadikan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, dengan alasan karena saat ini Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan laki-laki lain dan telah pula menempati rumah tersebut dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, telah didapati kenyataan bahwa objek rumah dan tanah bendanya ada dan letak maupun batas-batasnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dan alat bukti T.2 dan P.11 serta saksi

Hal22 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Dusun Batu Bungus, mengetahui jika objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat masih terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutuskan mengenai luas, letak dan batas-batas rumah dalam amar putusan ini berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa kaedah hukum menyatakan "*Semua harta yang ada dalam rumah tangga merupakan Harta Bersama (HB), kecuali jika terbukti lain*" (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika pada saat perkawinan tidak ada perjanjian pernikahan untuk pemisahan harta, maka harta bawaan masing-masing suami atau isteri akan dibagi dua sama rata diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyakni Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan pembagian harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat separuh dari harta bersama;

Hal23 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "*bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan-aturan tersebut diatas telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan utama untuk menentukan apakah sesuatu itu termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat perolehannya masih dalam ikatan perkawinan, tidak masalah diperoleh atas nama siapa dan/atau terdaftar atas nama siapa, serta dikuasai atau terletak pada siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk sebagian objeknya serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka Majelis Hakim hanya menetapkan harta tersebut sebagai Harta Bersama dan bukan sebagai Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal24 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Baderun bin Raiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Baiq Marniadi binti Mamiq Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menyatakan bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah:

Sebidang tanah perkarangan seluas 4,60 are dan rumah permanen ukuran 13,66 M² x 7,66 M² yang terletak di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rohana;
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Candra Lidiana;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Lalu Sutawan;

Yang belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan bahwa 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat dan 1/2 (seperdua) yang lainnya adalah merupakan hak dari Tergugat;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura

Hal25 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diuangkan, dijual (dilelang) dan seperduanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.236.000.00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1441 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, S.H., sebagai Ketua majelis, Ridwan, S.H.I., dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Izuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.I.
Hakim Anggota II,

H. Muhlis, S.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 50.000

Hal26 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 665.000
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.450.000,
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 2.236.000

(dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal27 dari 28 hal Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Pra